

REVITALISASI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM EKONOMI SYARIAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL

Akhmad Fahrurrizkianur, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

e-mail: rizkyanur13@gmail.com, baidhowi@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the revitalization of zakat as an instrument of Islamic economic law in reducing social inequality. Zakat, as one of the main pillars of Islamic economics, has a strategic role in distributing wealth fairly and alleviating poverty. However, zakat management in Indonesia still faces various challenges, such as low levels of public awareness to pay zakat through official institutions, lack of technological innovation, and uneven distribution of zakat. This study is important to highlight how zakat can be optimized through a legal approach, especially within the framework of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This study uses a library research method with a descriptive analytical approach. Data were obtained from laws, scientific articles, zakat institution reports, and other relevant publications. The analysis was carried out through the stages of editing, organizing, and finding to identify the role of zakat in reducing social inequality and improving the welfare of the people. The research findings show that professional and law-based zakat management can improve income equality, alleviate poverty, and support the economic development of the people. Revitalizing zakat through education, technology integration, and supervision of zakat institutions are important steps to increase its effectiveness. The contribution of this study lies in strategic recommendations to improve zakat management in Indonesia, which include strengthening regulations, increasing public awareness, and utilizing digital technology. However, the limitation of this study lies in its focus on secondary data, so further research is needed with a field approach to evaluate the implementation of zakat directly.

Keywords: Zakat, Sharia Economic Law, Social Disparity, Zakat Management, Islamic Economics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji revitalisasi zakat sebagai instrumen hukum ekonomi syariah dalam mengurangi kesenjangan sosial. Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan meringankan kemiskinan. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, kurangnya inovasi teknologi, dan distribusi zakat yang belum merata. Penelitian ini penting untuk menyoroti bagaimana zakat dapat dioptimalkan melalui pendekatan hukum, khususnya dengan kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh dari undang-undang, artikel ilmiah, laporan lembaga zakat, dan publikasi relevan lainnya. Analisis dilakukan melalui tahapan editing, organizing, dan finding untuk

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 879

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mengidentifikasi peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis hukum dapat meningkatkan pemerataan pendapatan, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi umat. Revitalisasi zakat melalui edukasi, integrasi teknologi, dan pengawasan lembaga zakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitasnya. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia, yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada data sekunder, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan lapangan untuk mengevaluasi implementasi zakat secara langsung.

Kata Kunci: Zakat, Hukum Ekonomi Syariah, Kesenjangan Sosial, Pengelolaan Zakat, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial merupakan isu yang mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana perbedaan antara kelompok kaya dan miskin semakin mencolok. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesenjangan sosial adalah sebuah isu global yang mempengaruhi banyak negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Andini Septiani, 2019). Dalam konteks Islam, zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi mustahik (penerima zakat). Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Zakat memiliki kemampuan yang signifikan sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sehingga zakat dapat berfungsi dalam mengatasi kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan ini ditujukan terutama kepada mereka yang kurang mampu dan sangat memerlukan perhatian dari berbagai pihak (Rahman, (2021)). Zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan mendorong redistribusi kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan memberikan modal usaha kepada mustahik, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan mandiri secara ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran krusial dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat kepada yang berhak.

Meskipun ada regulasi yang jelas, tantangan dalam pengelolaan zakat masih ada, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini mengakibatkan potensi zakat yang besar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, masih terdapat masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, dengan banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ini diperparah oleh faktor-faktor seperti kurangnya akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan modal usaha. Kesenjangan sosial yang tinggi dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap

pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial harus menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi zakat sebagai instrumen hukum ekonomi syariah dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memahami potensi zakat dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan peran zakat dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengkaji literatur dan data terkait pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap kesenjangan sosial. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk memberikan rekomendasi yang relevan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, wawancara dengan pengelola zakat, dan analisis data sekunder dari lembaga terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif, di mana metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa, situasi, atau kondisi yang telah terjadi atau sedang berlangsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian dengan mengacu pada pendapat para ahli dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam terkait masalah yang dibahas. Namun, teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif. Dengan menghubungkan berbagai data yang ada dan didukung oleh landasan teori yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang akurat dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial

Zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial. Sebagai kewajiban ibadah bagi umat Muslim, zakat memiliki mekanisme yang unik dalam mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu (muzakki) kepada golongan yang membutuhkan (mustahik). Membangun sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengatasi kemiskinan. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat, tetapi juga merupakan kewajiban kita bersama sebagai umat Muslim untuk meningkatkan kesejahteraan sesama Muslim yang kurang mampu (Laila Ramadhona, 2023). Dalam konteks ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terorganisasi dengan baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Misalnya, program-program pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS telah berhasil membantu ribuan keluarga keluar dari garis kemiskinan melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan.

B. Revitalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 23-26, dijelaskan cara mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia. Zakat, yang berperan dalam mengatasi kemiskinan, juga dikenal sebagai instrumen pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan ini dimaknai sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat yang miskin, lemah, dan kurang beruntung. Ini juga melibatkan pengarahan kepada mereka agar mampu menguasai apa yang mereka inginkan. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang lemah, miskin, dan kurang beruntung,

sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan dan memiliki hak untuk bersuara demi mendapatkan kehidupan yang layak. Pada dasarnya, semuanya berawal dari aspek ekonomi; jika kondisi ekonomi rendah, maka suara mereka cenderung tidak didengar, dan sebaliknya (Ahmad, 2023). Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat didistribusikan secara adil dan merata kepada para mustahik (penerima zakat) yang berhak. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang masih membayar zakat secara individu tanpa melalui lembaga resmi, sehingga distribusi zakat menjadi tidak terstruktur.

b. Kurangnya Inovasi Teknologi

Sistem pengelolaan zakat masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi modern, seperti aplikasi digital, yang dapat mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat.

c. Distribusi yang Tidak Merata

Beberapa daerah menerima alokasi zakat yang lebih besar dibandingkan daerah lain, sehingga pemerataan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Revitalisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pengelola zakat.

C. Pemerataan Ekonomi melalui Zakat

Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat menciptakan pemerataan ekonomi. Contohnya adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS, seperti pemberian modal usaha kepada pedagang kecil dan petani. Program-program semacam ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu potensi dalam ajaran Islam yang belum dikelola secara optimal dan serius oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah zakat (Tsamara Balqis, 2023). Secara etimologis, zakat bermakna membersihkan, berkembang, dan bertambah. Zakat merupakan bentuk ibadah yang mengandung dimensi sosial-ekonomi, di mana setiap Muslim atau entitas hukum diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik) guna mewujudkan keadilan dalam pemerataan ekonomi. Pemerataan pendapatan melalui zakat dapat diwujudkan dengan mengumpulkan dana zakat dari individu atau kelompok yang memiliki kelebihan harta, kemudian mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa zakat berperan sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.. Selain itu, zakat juga dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan alternatif bagi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat dapat menjadi instrumen ekonomi yang mendukung pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya revitalisasi zakat sebagai instrumen hukum ekonomi syariah dalam mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Zakat memiliki potensi besar sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang adil, yang tidak hanya dapat mengentaskan kemiskinan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional, berbasis hukum, dan terintegrasi dengan teknologi modern mampu meningkatkan efektivitas distribusi, pemerataan pendapatan, serta pemberdayaan masyarakat miskin. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya inovasi teknologi, dan distribusi yang tidak

merata, memerlukan langkah-langkah strategis untuk optimalisasi. Upaya revitalisasi zakat yang disarankan meliputi:

1. Penguatan regulasi untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip hukum syariah dan akuntabilitas.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi terstruktur untuk mendorong pembayaran zakat melalui lembaga resmi.
3. Integrasi teknologi digital guna mempermudah pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat secara transparan.
4. Pengawasan lembaga zakat yang lebih ketat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Kerangka kerja baru yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterapkan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien. Implementasi kebijakan yang berbasis pada temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Implikasi untuk penelitian lebih lanjut adalah perlunya kajian lapangan yang lebih mendalam untuk mengevaluasi implementasi zakat secara langsung. Penelitian ini juga membuka peluang untuk mengeksplorasi potensi integrasi zakat dengan sektor ekonomi lainnya, seperti UMKM, pendidikan, dan infrastruktur, guna memperluas dampak zakat dalam pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2023). Revitalisasi Pengelolaan Zakat: Konsep yang Digunakan Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 11(2), 240-258.
- Andini Septiani, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2019). Mengatasi dan Menyikapi Kesenjangan Sosial dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(1), 140-148.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Kemiskinan Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Baidhowi. (2023). *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Fahrurrizkianur, A. (2023). *Revitalisasi Zakat sebagai Instrumen Hukum Ekonomi Syariah untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Laila Ramadhona, Salsabila, V. S., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Journal Homepage*, 1(1), 1-15.
- Rahman, M. K., & Fatur. (2021). Pengaruh Aplikasi Muzakki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 175-184.
- Tsamara, B., Lubis, N. R., & Harahap, I. (2023). Peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1155-1170.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Nasution, M. E. (2016). *Zakat dan Wakaf: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sadeq, A. H. M. (2002). *Poverty Alleviation: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Wahid, H., & Ahmad, S. (2006). *Zakat dan Pembangunan Umat: Studi Kasus Lembaga Zakat di Malaysia dan Indonesia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Zaman, M. R. (2011). *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. Leicester: Islamic Foundation.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Zakat: Inovasi Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, M. E. (2016). *Zakat dan Wakaf: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Prenadamedia Group.